

PENERAPAN PEMBERATAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Kajian Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI

**APPLICATION OF AGGRAVATION OF PUNISHMENT
IN CORRUPTION CRIME**

An Analysis of Decision Number 10/PID.TPK/2021/PT.DKI

Warih Anjari

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email: a.warih11@gmail.com

Naskah diterima: 27 November 2021; revisi: 7 Desember 2022; disetujui: 9 Januari 2023

DOI: 10.29123/jy.v15i2.507

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19 terus terjadi. Salah satu indikator masih maraknya korupsi adalah penurunan skor indeks persepsi korupsi Indonesia. Pada tahun 2020 skor indeks persepsi korupsi Indonesia adalah 40. Padahal, pada tahun 2019 skor indeks persepsi korupsi Indonesia adalah 37. Salah satu penanganan kasus korupsi yang menarik perhatian publik di masa pandemi adalah suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung dengan terdakwa seorang jaksa berinisial P. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI telah memberikan hukuman kepada terdakwa tetapi hukuman tersebut masih ringan. Terdakwa sebenarnya bisa mendapatkan hukuman yang lebih berat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mencoba untuk menganalisis bagaimana jika pemberatan pidana diterapkan dalam Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder, dan analisis deskriptif kualitatif. Konsep-konsep yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisis adalah pemberatan pidana, kejahatan jabatan, *concursum realis*, hukum progresif, dakwaan, dan asas *dominus litis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman terdakwa bisa diperberat sesuai dengan Pasal 52 dan 65 KUHP. Penuntut umum seharusnya menerapkan pemberatan pidana sesuai dengan Pasal 52 dan 65 KUHP pada kasus ini. Terdakwa bisa dituntut maksimum dengan pidana penjara selama 20 tahun atau seumur hidup. Dengan demikian, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan batas maksimum tuntutan tersebut. Salah satu saran dari penelitian ini adalah diperlukannya pedoman pemidanaan sebagai panduan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.

Kata kunci: pemberatan pidana; korupsi; asas *dominus litis*.

ABSTRACT

Corruption crimes are continuously committed during the covid-19 pandemic. It causes Indonesia's corruption perception index to decline. In 2020 Indonesia's corruption perception index score was 40. Meanwhile, in 2019 Indonesia's corruption perception index score was 37. One of the corruption cases that caught public attention during the pandemic was the bribery in obtaining a fatwa (advice) from the Supreme Court. The defendant was a prosecutor with the initial P. The DKI Jakarta High Court through Decision Number 10/PID.TPK/2021/PT.DKI has given the defendant a sentence, but it is still light. The defendant could have received a severe sentence. The background underlies this research to analyze what-if aggravation of punishment is implemented in Decision Number 10/PID.TPK/2021/PT.DKI. This study applied normative legal research methods using secondary data and qualitative descriptive analysis. The concepts used as a reference in analyzing are aggravation of punishment, malfeasance, concursus realis, progressive law, indictment, and the principle of dominus litis. The result of the research discloses that the defendant's sentence can be made heavier in accordance with Articles 52 and 65 of the Criminal Code. The public prosecutor should have imposed criminal sanction in accordance with Articles 52 and 65 of the Criminal Code in this case. The defendant can be charged with a maximum of 20 years in prison or life imprisonment. Thus, the judges can impose a penalty with the maximum limit of the charge. This study suggests the need for a sentencing guideline as a reference for judges in imposing a sentence.

Keywords: aggravation of punishment; corruption; dominus litis principle.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjalanan penegakan kasus korupsi di Indonesia secara yuridis telah mencapai kurun waktu lebih dari 60 tahun. Dimulai sejak tahun 1957 dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/PM/06/1957 hingga peraturan-peraturan tindak pidana korupsi yang positif berlaku sekarang ini. Bahkan pada perjalanan sejarah bangsa Indonesia, korupsi dianggap sebagai budaya (Shallahudin, 2022), yang seharusnya tidak ada kompromi apapun dengan korupsi. Komitmen pemberantasan korupsi sebagai ujung tombak penegakan kasus korupsi selalu dicanangkan pada setiap pergantian pemerintahan di Indonesia. Namun korupsi terus terjadi di Indonesia. Di masa pandemi covid-19 juga tidak luput terjadinya korupsi, misalnya korupsi bantuan sosial di wilayah Jabotabek yang tersangkanya adalah mantan menteri sosial JB. Kasus ini telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST tanggal 23 Agustus 2021, dengan pidana berupa pidana 12 tahun penjara, pidana denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurunan, dan kewajiban membayar uang pengganti Rp 14,5 miliar serta pidana tambahan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. Kasus korupsi tersebut dilakukan pada saat berlangsungnya pandemi covid-19 di Indonesia (Nugraha, 2020: 61).

Kondisi pandemi covid-19 bukan hanya krisis kesehatan, tetapi merupakan krisis korupsi dan demokrasi. Indikator penegakan korupsi ditunjukkan juga pada *corruption perception index* (CPI). CPI Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. CPI Indonesia tahun 2020 berada di skor 37 dari 100, dengan peringkat 102 dari 108 negara yang disurvei. CPI pada tahun 2020 ini turun tiga

poin dari skor tahun 2019 yaitu 40 dari 100. Menurunnya CPI karena korupsi tidak hanya terkait dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi, tetapi juga mengindikasikan kebijakan yang hanya mendasarkan pada perekonomian yang tidak memperdulikan integritas dan tanggung jawab akan berdampak pada adanya perbuatan korupsi (Transparency International, 2021). Penurunan CPI tahun 2020 dipengaruhi juga oleh situasi pandemi covid-19, karena pada masa ini terdapat dua krisis yaitu krisis ekonomi dan kesehatan (Suryatmiko, 2021: 173).

Salah satu penegakan kasus korupsi yang terjadi di masa pandemi covid-19 adalah kasus korupsi yang berupa suap kepengurusan fatwa Mahkamah Agung dengan terpidana PSM. Pelaku dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, tanggal 8 Februari 2021 dengan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan. Pada tingkat pengadilan tinggi dipidana dengan Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI tanggal 14 Juni 2021 dengan pidana penjara empat tahun dan denda Rp 600 juta subsider lima bulan kurungan. Pelaku terbukti melakukan tindak pidana suap, pencucian uang, dan bermufakat melakukan korupsi. Putusan ini telah bersifat *inkracht van gewisjde* karena tidak dilakukan upaya hukum baik oleh terpidana maupun oleh jaksa. Bahkan terpidana telah diberhentikan dengan tidak hormat dari kejaksaan berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung Nomor 185 tahun 2021.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, di antaranya adalah tuntutan jaksa terlalu rendah. Sedangkan: a) pelaku adalah aparat penegak hukum dengan jabatan jaksa; b) perbuatan membantu JT untuk menghindari pelaksanaan peninjauan kembali belum dijalani; c) pelaku menutupi pihak lain yang terlibat; d) perbuatan pelaku tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan KKN; e) pelaku berbelit-belit dan tidak mengakui kesalahan; f) pelaku menikmati hasil kejahatan; g) perbuatan pelaku merugikan keuangan negara dan melanggar hak asasi manusia secara luas. Oleh karena itu hakim pengadilan negeri menjatuhkan pidana yang melebihi tuntutan jaksa (*ultra petita*). Namun pada tingkat banding pidana yang dijatuhkan dikurangi enam tahun dengan pertimbangan karena pidana yang dijatuhkan pengadilan negeri melebihi tuntutan jaksa, sedangkan tuntutan jaksa merupakan *dominus litis*. Selain itu ada pertimbangan hakim pengadilan tinggi lainnya yang meringankan pelaku, yaitu: a) pelaku telah mengaku bersalah; b) pelaku seorang ibu yang harus mengasuh anaknya yang masih balita; c) pelaku seorang wanita yang harus mendapatkan perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil; d) perbuatan pelaku tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab sehingga memengaruhi kadar kesalahan pelaku.

Berdasarkan Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI, terbukti pelaku melakukan tindak pidana suap berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi), Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang), dan Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus tersebut bentuk surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum merupakan susunan surat dakwaan campuran atau kombinasi yaitu kumulatif dan subsider.

Penyusunan dakwaan kumulatif berarti tindak pidana yang dilakukan pelaku lebih dari satu perbuatan dan masing-masing berdiri sendiri. Semua dakwaan wajib dibuktikan satu demi satu, dan dakwaan yang tidak terbukti harus disebutkan secara tegas dan dituntut pembebasan pelaku dari dakwaan dimaksud. Jika tindakan pelaku lebih dari satu perbuatan dan masing-masing berdiri sendiri maka merupakan gabungan beberapa perbuatan pidana yang disebut *concurus realis*. Pemidanaan terhadap *concurus realis* merupakan pemberatan. Sehingga tindak pidana yang dilakukan terpidana pada Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI, merupakan pemberatan berdasarkan *concurus realis*. Di samping itu terdapat pemberatan lainnya berdasarkan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu terpidana berstatus sebagai pegawai negeri yang melakukan kejahatan menggunakan sarana dan prasarana jabatannya, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.

Adanya dua jenis pemberatan pidana yang terindikasi dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana dalam Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI, memungkinkan rentang ancaman pidana maksimum menjadi lebih besar. Hal ini memungkinkan jaksa untuk melakukan tuntutan yang lebih tinggi. Tidak hanya mendasarkan pada ancaman maksimum yang ada dalam pasal-pasal yang didakwakan yaitu hanya maksimum lima tahun penjara. Dengan demikian hakim dapat lebih leluasa untuk menjatuhkan pidana di atas lima tahun sesuai batas maksimum pidana penjara dengan adanya pemberatan. Pemberatan pidana yang peneliti sampaikan tersebut di atas belum dipertimbangkan dalam putusan pengadilan baik di tingkat pengadilan negeri maupun di pengadilan tinggi. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan analisis berkaitan dengan pemberatan pidana yang dapat diterapkan pada tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI.

B. Rumusan Masalah

Untuk mencapai analisis yang fokus terhadap perbuatan korupsi yang tercantum dalam Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI jika diterapkan pemberatan pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penerapan pemberatan pada tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi kegunaan teoritis dan praktis. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep pemberatan pidana, khususnya pada *concurus realis* dan kejahatan jabatan. Sedangkan kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum khususnya jaksa dan hakim agar mempertimbangkan pemberatan pidana dalam menegakkan kasus korupsi.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan, perbuatan pelaku harus memenuhi unsur-unsur

yang tercantum pada rumusan delik dalam undang-undang (Sudarto, 2009: 84). Namun tidak semua perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dijatuhi pidana. Hal ini karena adanya alasan penghapus pidana. Selain penghapus pidana, hukum pidana materiil Indonesia mengenal adanya pemberatan dan peringan pidana (Anjari, 2018: 103-104). Pemberatan pidana adalah penjatuhan pidana yang dapat ditambahkan ancaman pidananya karena adanya kondisi tertentu yang terdapat dalam tindak pidana yang memenuhi rumusan undang-undang. Pemberatan pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pemberatan pidana dalam KUHP terdapat dalam Buku I KUHP maupun tersebar dalam Buku II dan Buku III KUHP. Buku I KUHP yang merupakan Bagian Umum KUHP berlaku bagi tindak pidana yang diatur dalam KUHP (Buku II dan Buku III KUHP) dan di luar KUHP (tindak pidana khusus). Namun untuk pemberatan yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP hanya berlaku bagi tindak pidana yang diatur dalam buku tersebut. Dasar keberlakuan dimaksud terlegalisasi dalam Pasal 103 KUHP.

Pemberat pidana dapat dibedakan dalam pemberat pidana umum dan pemberat pidana khusus (Anjari, 2018: 104). Pemberatan pidana umum berlaku untuk seluruh tindak pidana dan diatur dalam Buku I KUHP. Pemberatan pidana khusus, berlaku untuk tindak pidana tertentu dan diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP serta peraturan yang ada di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pemberatan yang diatur dalam Buku I KUHP dan merupakan pemberatan umum meliputi: a) pemberatan pidana karena jabatan berdasarkan Pasal 52 KUHP; b) pemberatan pidana karena menggunakan sarana prasarana bendera kebangsaan berdasarkan Pasal 52A KUHP; dan c) pemberatan pidana karena gabungan tindak pidana berdasarkan Pasal 65 KUHP. Dasar pemberatan pidana khusus, meliputi: a) pengulangan tindak pidana yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP; b) delik yang dikualifisir (misalnya Pasal 356 KUHP); c) delik yang dilakukan oleh orang tertentu dan dalam keadaan tertentu (misalnya Pasal 374 KUHP); serta d) pemberatan dalam tindak pidana khusus. Chazawi (2014: 73) membagi pemberatan pidana meliputi: a) dasar pemberat pidana karena jabatan; b) dasar pemberat pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan; dan c) dasar pemberat pidana karena pengulangan.

Pemberatan pidana yang berkaitan dengan Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI yaitu pemberatan pidana karena jabatan dan gabungan tindak pidana. Pemberatan pidana karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP, yang menyatakan: Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga. Berdasarkan pasal tersebut pemberatan pidana dapat ditambah sepertiga dari ancaman tindak pidana yang dilakukan pelaku. Namun tidak semua kejahatan jabatan dapat dikenai pemberatan pidana berdasarkan Pasal 52 KUHP. Dalam KUHP terdapat juga kejahatan dan pelanggaran jabatan yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP.

Kejahatan jabatan yang diatur dalam Buku II BAB XXVIII dengan Judul Kejahatan Jabatan, Pasal 413 sampai dengan Pasal 437 KUHP. Sebagian pasal ini telah menjadi tindak pidana korupsi. Pelanggaran jabatan yang diatur dalam Buku III Bab VII dengan judul Pelanggaran Jabatan, Pasal 552 sampai dengan Pasal 569 KUHP. Terdapat perbedaan prinsip antara kejahatan dan pelanggaran jabatan

dalam Buku II dan Buku III KUHP dengan kejahatan jabatan yang merupakan pemberatan berdasarkan Pasal 52 KUHP. Perbedaan dimaksud adalah kejahatan jabatan dan pelanggaran jabatan dalam Buku II dan Buku III KUHP, keadaan atau kualitas jabatan atau pegawai negeri telah diperhitungkan dalam menentukan ancaman pidananya. Sehingga hanya dapat dilakukan dalam keadaan suatu jabatan dan dalam kualitas sebagai pegawai negeri. Namun kejahatan jabatan pemberatan berdasarkan Pasal 52 KUHP dapat diterapkan terhadap semua kejahatan sepanjang memenuhi syarat: dilakukan oleh pegawai negeri; melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya; dan menggunakan kekuasaan, kesempatan, dan sarana yang diberikan karena jabatannya (Anjari, 2017: 124).

Kejahatan jabatan dengan pemberatan pidana berdasarkan Pasal 52 KUHP berkaitan dengan Pasal 58 KUHP. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan karakteristik kejahatan jabatan berdasarkan Buku II dan Buku III, dengan kejahatan jabatan berdasarkan Pasal 52 KUHP. Perbedaan dimaksud adalah terkait dengan unsur pegawai negeri yang ada dalam Buku II dan Buku III melekat pada unsur yang ada dalam rumusan pasalnya, sedangkan pegawai negeri dalam unsur pejabat berdasarkan Pasal 52 KUHP merupakan keadaan pribadi pelaku yang memberatkan pidana (Anjari, 2017: 125). Untuk kejahatan dan pelanggaran jabatan berdasarkan Buku II dan Buku III KUHP, kondisi pelaku sebagai pegawai negeri telah diperhitungkan untuk dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang tercantum dalam rumusan tindak pidana.

Unsur kejahatan jabatan dengan pemberatan berdasarkan Pasal 52 KUHP meliputi: a) seorang pejabat; b) melakukan suatu tindak pidana; c) melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya; d) menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya; e) pidana dapat ditambah sepertiga. Pemberatan kejahatan jabatan berdasarkan Pasal 52 KUHP disyaratkan adanya dua kondisi yaitu: a) penodaan kewajiban jabatan yang bersifat khusus oleh tindak pidana yang dilakukan pegawai negeri; dan b) penggunaan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diperoleh karena jabatannya oleh pegawai negeri pada waktu melakukan tindak pidana. Terjadi penodaan terhadap kewajiban jabatan bersifat khusus karena pelakunya adalah pegawai negeri dan melakukan tindak pidana dengan sarana yang melekat pada sifat pegawai negeri berdasarkan jabatannya. Sehingga penodaan tidak hanya karena seorang pegawai negeri yang melakukan tindak pidana, tetapi pada saat bersamaan terjadi penggunaan kekuasaan, kesempatan, ataupun sarana yang melekat dalam jabatannya. Perbuatan yang dilakukan merupakan kewajiban khusus yang timbul dari jabatannya, bukan kewajiban yang timbul dari sifat pegawai negeri pada umumnya (Lamintang, 2011: 15-16).

Pemidanan dalam Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI, terkait juga dengan gabungan tindak pidana. Gabungan tindak pidana atau istilah lainnya perbarengan tindak pidana atau *concursum* atau *samenloop*. Definisi *concursum* adalah apabila pelaku tindak pidana berbuat lebih dari satu tindak pidana (*more one act*), dan antara perbuatan pidana yang satu dan lainnya belum ada putusan yang tetap (*inkracht van gewisjde*). Secara teoritis *concursum* bukan termasuk pemberatan pidana. Namun dalam penjatuhan pidana, gabungan tindak pidana dapat diperberat pidananya terutama pada jenis *concursum realis*. Hal ini mengingat persoalan utama dalam *concursum* berkaitan dengan penjatuhan pidana karena pelaku melakukan lebih dari satu perbuatan (*act/feit*) dan diancam dengan lebih dari satu ketentuan pidana, yang akan diakumulasikan atau ada batas tertentu untuk penjatuhan pidana tersebut (Farid & Hamzah, 2006: 240).

Concursus terdiri dari tiga bentuk, yaitu: *concursus idealis*/perbarengan peraturan, *delictum continuatum*/perbuatan berlanjut, dan *concursus realis*/perbarengan perbuatan. Masing-masing bentuk *concursus* memiliki ciri dan ancaman pidana yang berbeda. Perbedaan ciri dimaksud dapat dilihat dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jenis *Concursus*

No.	Jenis	Ciri	Pemidanaan
1	<i>Concursus Idealis</i>	Satu perbuatan; memenuhi beberapa rumusan tindak pidana	Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) KUHP diterapkan sistem <i>absorbsi</i> yaitu hanya dikenakan satu pidana pokok yang terberat; apabila menghadapi pilihan antara dua pidana pokok sejenis yang maksimumnya sama, maka ditetapkan pidana pokok dengan pidana tambahan yang paling berat; apabila menghadapi dua pilihan antara dua pidana pokok yang tidak sejenis, maka penentuan pidana yang terberat didasarkan pada urutan jenis pidana tersebut dalam Pasal 10 KUHP; berdasarkan Pasal 63 ayat (2) terdapat penerapan asas <i>lex specialis derogate legi generali</i>
2	<i>Delictum Continuatum</i>	Beberapa perbuatan; perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau pelanggaran; dan antara perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut	Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) KUHP berlaku sistem <i>absorbsi</i> , yaitu diterapkan ancaman pidana terberat dari tindak pidana yang dilakukan; berdasarkan Pasal 64 ayat (2) ketentuan khusus untuk pemalsuan dan perusakan mata uang, diterapkan sebagai perbuatan berlanjut sehingga diterapkan satu pasal saja yaitu maksimum 15 tahun penjara; untuk kejahatan ringan yang tercantum dalam Pasal 364, 373, 379, 407 ayat (1), yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut, apabila nilai kerugian yang timbul lebih dari Rp 250,-, maka menurut Pasal 64 ayat (3) KUHP dikenakan aturan pidana yang berlaku untuk kejahatan biasa yaitu Pasal 362, Pasal 372, Pasal 378 dan Pasal 406
3	<i>Concursus Realis</i>	Beberapa perbuatan; perbuatan tersebut berdiri sendiri sebagai suatu tidak pidana (pelanggaran dan atau kejahatan); perbuatan tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lainnya	Untuk <i>concursus realis</i> yang berupa kejahatan dengan ancaman pidana pokok sejenis, berlaku Pasal 65 KUHP yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga (<i>system absorbsi</i> yang dipertajam); sedangkan Pasal 66 KUHP diterapkan terhadap <i>concursus realis</i> berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok tidak sejenis. Penjatuhan pidana berdasarkan sistem kumulasi yang diperlunak/dibatasi yaitu semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga; kemudian <i>concursus realis</i> berupa pelanggaran diterapkan sistem kumulasi terbatas, di mana batasannya berupa kumulasi tidak boleh melebihi satu tahun empat bulan (Pasal 70 ayat (2)); selain itu kumulasi yang diperlunak/dibatasi diatur pula dalam Pasal 70 bis. Terhadap <i>concursus realis</i> yang berupa kejahatan ringan, khusus Pasal 302 ayat (1), 352, 364, 373, 379, dan 482, diterapkan sistem kumulasi dengan pembatasan yaitu kumulasinya tidak boleh melebihi delapan bulan penjara; jika ditemukan kejahatan yang belum diproses sedangkan kejahatan yang lainnya yang dilakukan pelaku telah dijatuhi pidana, namun belum bersifat tetap (<i>inkracht van gewisjd</i>) maka berlaku Pasal 71 KUHP. Kejahatan yang tersisa akan diadili pada saat yang berlainan, namun pidananya tetap dikalkulasikan dengan kejahatan terdahulu yang telah diputus

Sumber: Anjari & Kurniawan (2021, 257-264).

Dalam melakukan akumulasi jumlah pidana bagi pelaku *concursus*, terdapat beberapa sistem atau *stelsel* penjatuhan pidana, yaitu: *system absorbsi*, *system absorbsi* yang diperberat/dipertajam,

sistem kumulasi yang terbatas/diperingat, dan sistem kumulasi penuh/tidak terbatas (Farid & Hamzah, 2006: 259-263). Pada dasarnya terdapat dua *stelsel* utama dan dua *stelsel* pengembangan. *Stelsel* utama meliputi *system absorpsi* dan *stelsel* kumulasi; sedangkan *stelsel* pengembangan meliputi *system absorpsi* dipertajam/diperberat, dan sistem kumulasi terbatas/diperlunak. Untuk memperjelas keempat sistem penjatuhan pidana pada *concursum* ada pada tabel 2 berikut:

Tabel 2: Stelsel Penjatuhan Pidana Concursum

<i>Stelsel</i>	Penjatuhan Pidana
<i>Absorpsi</i>	Penjatuhkan pidana kepada pelaku <i>concursum</i> dilakukan melalui penerapan ancaman pidana terberat dari beberapa tindak pidana yang dilakukan. Sehingga dari beberapa tindak pidana dipilih pidana terberat, dan itulah yang dijatuhkan. Pidana terhadap kejahatan yang di bawah ancaman pidana terberat telah diserap dan diwakili dengan penjatuhan pidana terberat
Kumulasi	Penjatuhan pidana kepada pelaku <i>concursum</i> dengan menjumlahkan semua ancaman tindak pidana yang memenuhi unsur rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
<i>Absorpsi</i> dipertajam/ diperberat	Penjatuhan pidana kepada pelaku <i>concursum</i> dengan menerapkan ancaman pidana terberat dari tindak pidana yang dilakukan ditambah dengan sepertiga dari ancaman pidana terberat tindak pidana yang dilakukan pelaku
Kumulasi terbatas/ diperlunak	Penjatuhan pidana kepada pelaku <i>concursum</i> dengan menerapkan kumulasi ancaman pidana terberat dari tindak pidana yang dilakukan. Tetapi kumulasi tersebut tidak diperbolehkan melebihi dari ancaman pidana terberat tindak pidana yang dilakukan pelaku ditambah sepertiganya

Sumber: Anjari (2018: 92).

Pada saat memproses pelaku tindak pidana yang mendasarkan pada KUHP, penjatuhan pidana pada pelaku *concursum* akan terkait dengan bentuk surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum. Hal ini karena perbuatan pelaku tidak hanya memenuhi satu rumusan tindak pidana. Namun dapat memenuhi beberapa unsur tindak pidana, meskipun perbuatan pelaku hanya satu *act/feit* saja. Oleh karena itu dalam menyusun surat dakwaan, sebaiknya melihat *act/feit* yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Bentuk surat dakwaan, dideskripsikan pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Bentuk Surat Dakwaan

Bentuk Dakwaan	Penerapan	Perbuatan Pelaku
Tunggal	Dalam dakwaan ini hanya satu tindak pidana yang didakwakan, tidak terdapat dakwaan lain sebagai alternatif/pengganti. Bentuk dakwaan ini jarang digunakan kecuali pada perkara pidana yang sifatnya sederhana karena mengandung risiko besar. Jika dakwaan tidak dapat dibuktikan maka tidak dapat mendakwa kembali untuk kedua kalinya (<i>Nebis in idem</i> Pasal 78 KUHP)	Perbuatan pelaku hanya satu <i>act/feit</i> Contoh: Dalam Surat Dakwaan hanya didakwakan tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP)

Alternatif	Terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana tetapi pada hakikatnya hanya didakwakan atau dipersalahkan satu tindak pidana saja. Dalam bentuk ini dakwaan disusun atas beberapa lapisan yang satu mengecualikan dakwaan pada lapisan yang lain. Dakwaan alternatif dipergunakan karena belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang akan dapat dibuktikan. Lapisan dakwaan tersebut dimaksudkan sebagai “jaring berlapis” guna mencegah lolosnya terdakwa dari dakwaan. Meskipun dakwaan berlapis, hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan, bila salah satu dakwaan telah terbukti, maka lapisan dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi	Perbuatan pelaku hanya satu <i>act/feit</i> Contoh: Pertama: Pencurian (Pasal 362 KUHP) ATAU Kedua: Penggelapan (Pasal 374 KUHP)
Subsider	Terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana tetapi pada hakikatnya hanya didakwakan atau dipersalahkan satu tindak pidana saja. Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila satu tindak pidana memenuhi unsur beberapa ketentuan pidana, tetapi belum dapat diyakini kepastian tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang lebih tepat dapat dibuktikan. Penilaian jaksa penuntut umum perbuatan terdakwa sudah nyata, hanya ada keraguan tentang pasal pidana yang akan diterapkan hakim. Dakwaan disusun dari dakwaan terberat sampai dengan teringan dalam kelompok jenis tindak pidana yang sama, hakim harus memeriksa dakwaan primer, jika tidak terbukti baru diperiksa dakwaan subsider, lebih subsider, dst	Perbuatan pelaku hanya satu <i>act/feit</i> Contoh: Primer: Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP); Subsider: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP); Lebih Subsider: Penganiayaan berencana yang mengakibatkan matinya orang (Pasal 355 ayat (2) KUHP); Lebih Subsider lagi: Penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang (Pasal 354 ayat (2) KUHP); Lebih-lebih Subsider lagi: Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (Pasal 351 ayat (3) KUHP)
Kumulatif	Bentuk ini dapat digunakan bila terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dan tindak pidana tersebut masing-masing berdiri sendiri (<i>concursum realis</i>); semua tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan; dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas disertai tuntutan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut; persamaannya dengan dakwaan subsider yaitu sama-sama terdiri dari beberapa lapisan dakwaan dan pembuktiannya dilakukan secara berurutan	Perbuatan pelaku lebih dari satu <i>act/feit</i> Contoh: Kesatu: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) Kedua: Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) Ketiga: Perkosaan (Pasal 285 KUHP)
Campuran	Bentuk ini mengikuti perkembangan dalam praktik di mana tindak pidana semakin variatif dalam bentuk, jenis, dan modus operandi yang dipergunakan. Kombinasi dakwaan terdiri dari dakwaan kumulatif dan dakwaan subsider	Perbuatan pelaku lebih dari satu <i>act/feit</i> Contoh: Kesatu: Primer: Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) Subsider: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) Lebih Subsider: Penganiayaan berencana berakibat matinya orang (Pasal 355 KUHP) Kedua: Pencurian dengan kekerasan (Pasal 363 ayat (3) dan (4)) Ketiga: Perkosaan (Pasal 284 KUHP)

Sumber: Surgana (2016: 95).

Dalam pemeriksaan perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tahapan perkara pidana meliputi: penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan. Tahap penuntutan merupakan tahapan yang penting dalam proses tersebut. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 7 KUHAP).

Berdasarkan pasal tersebut proses penuntutan perkara pidana meliputi: pelimpahan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang beserta surat dakwaan; pemeriksaan sidang pengadilan; tuntutan pidana; dan putusan hakim. Sehingga dalam tahap penuntutan tersebut terdapat surat dakwaan yang menjadi inti dari persidangan dan harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum agar perbuatan pelaku dapat dijatuhi pidana (Alam et al., 2020: 916). Selain surat dakwaan, tuntutan pada perkara pidana sangat menentukan putusan pidana oleh hakim. Tuntutan dari jaksa penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan seseorang akan dituntut hukuman maupun tidak melalui surat dakwaan (Santosa et al., 2019: 89). Namun di sisi lain, tuntutan dari jaksa penuntut juga merupakan batas bagi hakim dalam menentukan kuantitas dan kualitas pidana.

Hal ini karena adanya asas *dominus litis* yang dianut dalam proses perkara pidana di Indonesia. Asas ini menyatakan bahwa jaksa merupakan satu-satunya yang berwenang melakukan penuntutan yang sifatnya *limitative* dan monopoli (Kurnia, 2020). Kewenangan jaksa tersebut merupakan perwujudan dari asas *dominis litis* (Effendi, 2013: 154). Penegasan asas ini terdapat dalam Pasal 1 angka 6 huruf a, Pasal 13, dan Pasal 139 KUHAP; Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Hasil proses penyidikan oleh kepolisian telah direkomendasikan oleh jaksa penuntut umum dengan melakukan penuntutan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, dan Pasal 140 KUHAP, sehingga dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, jaksa merupakan tokoh utama dalam menetapkan kualitas dan kuantitas pidana, yang nantinya sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana. Hakim bersifat pasif artinya hakim tidak dapat meminta perkara pidana diajukan kepadanya, dan menunggu tuntutan dari jaksa penuntut umum (Manthovani, 2019).

Sikap hakim yang pasif dalam perkara pidana dapat diterobos dengan kemandirian hakim yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). Hakim memiliki kewenangan untuk mengendalikan persidangan tetapi tetap mendasarkan pada dakwaan dan tuntutan pidana (asas *dominis litis*). Hal ini karena hakim dalam menjatuhkan pidana mendasarkan pada alat bukti yang sah menurut undang-undang sehingga mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). Putusan hakim dalam suatu perkara tentunya memiliki tujuan hukum yaitu kepastian, kegunaan dan/atau keadilan, yang belum tentu kepastian hukum lebih diutamakan daripada keadilan dan kemanfaatan hukum (Susanto, 2014: 217).

Kondisi ini mengakibatkan hakim dapat melaksanakan kemandiriannya dengan mendasarkan pada surat dakwaan dan tuntutan, serta pertimbangan fakta-fakta yang terjadi pada saat proses

persidangan perkara pidana; secara teoritis dapat dilakukan berdasarkan pada penalaran progresif dengan menerapkan hukum progresif. Hukum progresif merupakan hukum yang mampu mengikuti perkembangan dan menjawab perubahan jaman, serta mampu melayani masyarakat yang bersandarkan pada moralitas penegak hukum (Rahardjo, 2006: ix). Dalam hukum progresif terdapat dua acara berhukum yaitu: *artificial* dan *substantial*, keduanya berdampingan diimplementasikan. Hal ini karena secara *substantial*, hukum akan tumbuh secara spontan melalui interaksi dengan masyarakat, yang secara linier kehidupan menuju pada pengaturan secara formal (Rahardjo, 2009: 49-55). Cara berhukum progresif menekankan pada berhukum *substantial* dan bukan hanya menggunakan hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan sebagai alat atau berhukum *artifisial* (Aulia, 2018: 183).

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI. Penelitian ini juga menggunakan literatur, hasil penelitian dan jurnal, yang sesuai dengan rumusan masalah atau judul penelitian ini. Untuk memenuhi penafsiran gramatikal maka digunakan juga kamus khususnya kamus hukum. Pendekatan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Perundang-undangan yang menjadi acuan adalah perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi dan KUHP serta KUHP, sedangkan kasus yang dianalisis adalah kasus korupsi pada Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menerapkan metode penafsiran gramatikal. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara menggambarkan kondisi atau fenomena yang menjadi objek penelitian melalui data sekunder, kemudian penyajiannya menggunakan kata atau kalimat tanpa menggunakan rumus statistik atau matematik. Adapun penerapan penafsiran gramatikal adalah peneliti berusaha menemukan makna kata atau kalimat hukum dengan mengaitkan kata/kalimat dimaksud pada penggunaan *grammar* atau tata bahasa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI belum maksimum. Penegak hukum khususnya jaksa dan hakim belum memaksimalkan pembedaan yang berdasarkan pada ketentuan normatif (berhukum *artifisial*) apalagi secara sosiologis (berhukum *substantial*). Padahal sistem hukum pidana di Indonesia mengenal adanya alasan pemberat pidana yang diatur dalam Paal 52 dan Pasal 65 KUHP.

Pada kasus korupsi tersebut pelaku dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Februari 2021 dengan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan; ditingkat pengadilan tinggi, dipidana dengan Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI tanggal 14 Juni 2021 dengan pidana penjara empat tahun dan denda Rp 500 juta subsider lima bulan kurungan. Pelaku terbukti melakukan tindak pidana suap, pencucian uang,

dan bermufakat melakukan korupsi. Adapun dakwaan, tuntutan, dan putusan dan pertimbangannya dideskripsikan pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Dakwaan dan Tuntutan

Putusan	Dakwaan	Tuntutan
Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI tanggal 14 Juni 2021	<p>1. Kesatu</p> <p>Primer: Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi</p> <p>Subsider: Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi</p> <p>2. Kedua</p> <p>Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang</p> <p>3. Ketiga:</p> <p>Primer: Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi</p> <p>Subsider: Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu primer yaitu melanggar Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan dakwaan ketiga primer yaitu melanggar Pasal 15 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;</p> <p>2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa dari dakwaan sebagaimana tersebut di atas;</p> <p>3. Menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu subsider yaitu melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dakwaan ketiga Subsider yakni melanggar Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;</p> <p>4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;</p> <p>5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp500.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan;</p> <p>6. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti</p>

Sumber: Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI.

Dalam kasus ini terdapat dua putusan yaitu putusan tingkat pengadilan negeri dan putusan tingkat banding. Adapun putusan terdeskripsi dalam tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5. Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI

Putusan	Pemidanaan
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Februari 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa PSM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primer dan ketiga primer; 2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan kesatu primer dan ketiga primer; 3. Menyatakan terdakwa PSM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwa dalam dakwaan kesatu subsider, dan pencucian uang sebagaimana di dalam dakwaan kedua, dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga subsider; 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp 600 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan; 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan; 6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan; 7. Memerintahkan barang bukti (menetapkan kedudukan barang bukti)
Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI tanggal 14 Juni 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa PSM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primer dan ketiga primer; 2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan kesatu primer dan ketiga primer; 3. Menyatakan terdakwa PSM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsider dan pencucian uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga subsider; 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan; 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan; 7. Memerintahkan barang bukti (menetapkan kedudukan barang bukti)

Sumber: Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst & Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI.

Pada putusan pengadilan negeri pelaku dijatuhi pidana lebih berat dari penjatuhan pidana pada putusan pengadilan tinggi. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, di antaranya adalah tuntutan jaksa terlalu rendah, sedangkan: a) pelaku adalah aparat penegak hukum dengan jabatan jaksa; b) perbuatan membantu JT untuk menghindari pelaksanaan peninjauan kembali belum dijalani; c) pelaku menutupi pihak lain yang terlibat; d) perbuatan pelaku tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan KKN; e) pelaku berbelit-belit dan tidak mengakui kesalahan; f) pelaku menikmati hasil kejahatan; g) perbuatan pelaku merugikan keuangan negara dan melanggar hak asasi manusia secara luas. Sedangkan pertimbangan dalam putusan pengadilan tinggi adalah pidana yang dijatuhkan pengadilan negeri melebihi tuntutan jaksa, sedangkan tuntutan jaksa merupakan *dominus litis*.

Pertimbangan hakim pengadilan tinggi lainnya yang meringankan pelaku, yaitu: a) pelaku telah mengaku bersalah; b) pelaku seorang ibu yang harus mengasuh anaknya yang masih balita; c)

pelaku seorang wanita yang harus mendapatkan perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil; d) perbuatan pelaku tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab sehingga memengaruhi kadar kesalahan pelaku. Apabila dikaitkan dengan pemberatan berdasarkan Pasal 52 KUHP, maka fokusnya adalah pada pelaku, di mana pelaku adalah aparat penegak hukum dengan jabatan jaksa. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, persyaratan menjadi jaksa adalah pegawai negeri sipil. Sedangkan tugas jaksa tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan yang meliputi bidang pidana, bidang perdata dan administrasi negara, dan bidang ketenteraman dan ketertiban umum. Terpidana dalam Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI menduduki jabatan jaksa fungsional dan Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung. Perbuatan terpidana berdasarkan putusan dimaksud adalah terbukti melakukan tindak pidana suap terkait kepengurusan fatwa Mahkamah Agung atas nama JT, tindak pidana pencucian uang, dan melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana suap.

Untuk menerapkan pemberatan pidana berdasarkan Pasal 52 KUHP harus dipenuhi unsur pemberatannya. *Pertama*, unsur pegawai negeri, unsur ini terpenuhi dengan adanya syarat menjadi jaksa adalah pegawai negeri yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-Undang Kejaksaan. Sedangkan terpidana merupakan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara dengan jabatan jaksa fungsional dan jabatan struktural Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung.

Kedua, unsur kewajiban khusus dari jabatannya, ditunjukkan pada tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai pejabat fungsional (jaksa) dan pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan. Sebagai jaksa, terpidana mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a) melakukan penuntutan; b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; d) melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik (Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan). Sedangkan tugas dan tanggung jawab terpidana sebagai pejabat struktural yaitu: menghimpun, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta analisis perencanaan program kerja dan anggaran, capaian kinerja, realisasi anggaran dan pelaporan pada wilayah II, yang meliputi wilayah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Pasal 37 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan).

Ketiga, menggunakan kekuasaan, kesempatan, dan sarana yang diberikan karena jabatannya. Unsur ini ditunjukkan pada perbuatan terpidana melakukan pengurusan fatwa Mahkamah Agung atas kasus JT. Perbuatan tersebut bertentangan dengan tugas dan wewenang terpidana sebagai jaksa

khususnya berkaitan dengan tugas melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebagai seorang jaksa seharusnya terpidana melaksanakan putusan pada kasus JT bukan sebaliknya mengusahakan untuk mendapatkan fatwa Mahkamah Agung atas kasus tersebut. Ide untuk mendapatkan fatwa Mahkamah Agung pada kasus tersebut, sumbernya dari terpidana.

Tindakan yang dilakukan dengan adanya 10 *action plan case* JT. Perbuatan terpidana selain bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat fungsional dan struktural, juga bertentangan dengan: a) Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme: “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;” b) Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang mengatur sumpah atau janji jaksa; c) Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa “Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;” d) Pasal 7 ayat (1) huruf b dan d Perja Nomor PER014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa; e) Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil: “Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.”

Berdasarkan pemenuhan unsur Pasal 52 KUHP terhadap perbuatan terpidana, maka perbuatan terpidana dapat diperberat berdasarkan Pasal 52 KUHP. Pemberatan pidana ditambah 1/3 dari tindak pidana yang dilakukan terpidana. Terpidana terbukti melakukan tiga tindak pidana yaitu: a) Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi; b) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang; dan c) Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidananya berupa suap terkait kepengurusan fatwa Mahkamah Agung atas nama TJ, tindak pidana pencucian uang, dan melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana suap. Di antara tiga tindak pidana yang terbukti dilakukan terpidana dengan ancaman pidana terberat adalah tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,-. Sehingga untuk pemberatan berdasarkan Pasal 52 KUHP, telah ada dengan ancaman pidana maksimum 20 tahun penjara.

Pemberatan berdasarkan *concurus realis* diatur dalam Pasal 65 KUHP, yang berfokus pada kuantitas tindak pidana yang dilakukan terpidana. Dalam hal ini perbuatan terpidana masing-masing berdiri sendiri. Indikator terpidana melakukan *concurus realis* yaitu:

1. Terpidana terbukti melakukan tiga tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri, yang tercantum dalam penyusunan surat dakwaan dengan bentuk dakwaan campuran. Kombinasi dakwaan terdiri dari dakwaan kumulatif dan dakwaan subsider. Dakwaan kumulatif digunakan bila terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dan tindak pidana tersebut masing-masing berdiri sendiri. Sedangkan dakwaan subsider, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana tetapi pada hakikatnya hanya didakwakan atau dipersalahkan satu

tindak pidana saja. Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila satu tindak pidana memenuhi unsur beberapa ketentuan pidana, tetapi belum dapat diyakini kepastian tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang lebih tepat dapat dibuktikan. Sehingga perbuatan pelaku tetap dapat terbukti. Dakwaan disusun dari dakwaan terberat sampai dengan teringan dalam kelompok jenis tindak pidana yang sama, hakim harus memeriksa dakwaan primer, jika tidak terbukti baru diperiksa dakwaan subsider, lebih subsider, dst.

2. Perbuatan pelaku berupa menerima suap, melakukan pencucian uang, dan melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana suap. Tidak dapat dilakukan dalam satu waktu, namun dilakukan dalam berbeda waktu, dan masing-masing berdiri sendiri sebagai kejahatan.
3. Di antara perbuatan pidana yang dilakukan terpidana belum ada keputusan hakim yang bersifat tetap (*inkracht van gewijsd*).

Pemidanaan terhadap *concursum realis* dilakukan dengan menetapkan ukuran dalam pemidanaan (*strafstoemeting*) yang mengarah pada pemberatan pidana (Keintjem et al., 2021: 195). Pemidanaan *concursum realis* menjadi tidak *urgent* jika hanya terkait dengan ukuran penetapan penjatuhan pidana. Namun menjadi *urgent* jika ada pengaturan minimum khusus, *nebis in idem* serta rumusan delik (Hamzah, 2006: 243). Hal ini karena hakim dilarang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus yang tercantum dalam rumusan tindak pidana. Dalam kasus yang menjadi objek tulisan ini, terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan terpidana sehingga menimbulkan adanya gabungan dalam menjatuhkan pidana. Tindak pidana yang dilakukan terpidana yaitu suap terkait kepengurusan fatwa Mahkamah Agung atas nama TJ, tindak pidana pencucian uang, dan melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana suap. Adapun ancaman pidana dari ketiga kejahatan yang dilakukan terpidana digambarkan pada tabel 6 berikut:

Tabel 6. Ancaman Pidana

No.	Tindak Pidana	Pasal	Ancaman Pidana
1	Suap	Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	Pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,- dan paling banyak Rp250.000.000,-
2	Pencucian Uang	Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang	Pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,-
3	Permufakatan jahat dalam tindak pidana suap	Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,- dan paling banyak Rp250.000.000,-

Sumber: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pemberatan pidana bagi pelaku *concursum realis* adalah: a) jika perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana; b) maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga (Pasal 65 KUHP). Selanjutnya ancaman pidana pada kejahatan yang terbukti dilakukan terpidana merupakan ancaman pidana sejenis yaitu pidana penjara. Oleh karena itu terhadap jenis *concursum* yang diancam dengan pidana sejenis hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem *absorpsi* yang dipertajam (Keintjem et al., 2021: 197). Di antara tiga tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh pelaku dengan ancaman terberat adalah tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan ancaman pidana penjara selama 20 tahun. Oleh karena ancaman pidana 20 tahun merupakan pidana penjara waktu tertentu yang maksimum maka secara kuantitatif tidak dapat ditambahkan lagi, jika akan ditambahkan karena pemberatan adalah pidana penjara seumur hidup. Sehingga tuntutan jaksa pada kasus terpidana, untuk penjara dengan waktu tertentu yaitu 20 tahun; atau pidana penjara seumur hidup karena adanya pemberatan.

Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim secara filosofis merupakan fungsi fundamental yaitu landasan normatif yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan; dan fungsi teori yaitu sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pidanaan (Solehuddin, 2003: 81-82). Adanya pemberatan berdasarkan Pasal 52 dan 65 KUHP merupakan landasan normatif yang wajib diimplementasikan oleh penegak hukum. Dalam kaitannya implementasi pidanaan diperlukan pedoman pidanaan yang memberikan petunjuk dan ketentuan dasar yang memberi arah, untuk menentukan dalam menerapkan dan menjatuhkan pidana. Di samping itu digunakan sebagai fungsi *control* bagi hakim supaya penjatuhan pidananya berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tujuan diterapkannya pidana kepada terpidana (Arief, 2021: 225).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan terpidana pada Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI dapat diperberat berdasarkan Pasal 52 dan Pasal 65 KUHP. Perbuatan korupsi terpidana memenuhi unsur pemberatan pidana yang diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 65 KUHP. Tuntutan dapat diperberat dengan pidana 20 tahun penjara atau pidana seumur hidup. Sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana dengan batas maksimum tuntutan tersebut dan tidak melanggar asas *dominis litis*.

V. SARAN

Saran yang berkaitan temuan dalam analisis adalah agar jaksa penuntut umum dapat mempertimbangkan penerapan pemberatan berdasarkan Pasal 52 dan Pasal 65 KUHP pada kasus korupsi. Dengan demikian hakim dapat menjatuhkan pidana lebih maksimum sesuai dengan tindak pidana yang

dilakukan terpidana. Selain itu hendaknya ada pedoman pemidanaan sebagai panduan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Anjari, W. (2018). *Hukum pidana*. Jakarta: UTA '45 Jakarta
- Anjari, W., & Kurniawan, TW (2021). *Hukum Pidana*. Banyumas: Lutfi Gilang.
- Chazawi, A. (2014). *Pelajaran hukum pidana bagian I stelsel pidana tindak pidana teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Effendi, T. (2013). *Sistem peradilan pidana: Perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Farid, A. A., & Hamzah, A. (2006). *Bentuk-bentuk khusus perwujudan delik dan hukum penitensier*. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa.
- Hamzah, A. (2006). *Bentuk-bentuk khusus perwujudan delik dan hukum penitensier*. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa.
- Lamintang, P. (2011). *Delik-delik khusus kejahatan jabatan dan kejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*. Jakarta: Kompas.
- _____. (2009). *Hukum dan perilaku; Hidup baik adalah dasar hukum yang baik*. Jakarta: Kompas.
- Solehuddin, M. (2003). *Sistem sanksi dalam hukum pidana ide dasar double track system & implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (2009). *Hukum pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Jurnal

- Alam, N. A. P., Husen, L. O., & Ahmad, K. (2020). Efektifitas penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum. *Jurnal of Lex Generalis*, 1(6), 912-927.
- Anjari, W. (2017, Desember). Kejahatan jabatan dalam perspektif negara hukum Pancasila. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 122-129.
- Arief, N. D. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217-227.
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, urgensi, dan relevansi. *Jurnal Hukum*, 1(1), 159-185.

- Keintjem, F. A., Elias, R. F., & Nachrawy, N. (2021). Konsep perbarengan tindak pidana (Concurcus) menurut KUHP. *Lex Crimen*, 10(5), 190-198.
- Nugraha, R. S. (2020, Juli-Desember). Penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi kasus korupsi bantuan sosial covid-19 Menteri Juliari Batubara). *PALAR (Pakuan Law Review)*, 6(2), 59-73.
- Santosa, I. P. B. E. H., Arjaya, I. M., & Laba, I. N. (2019). Aspek hukum tuntutan jaksa penuntut umum tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman (Studi kasus No. Reg. Perkara: Pdm - 50 /Giany/08/2017). *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 88-92.
- Surgana, G. A. (2016). Penggunaan dakwaan berbentuk alternatif dalam pemeriksaan perkara pemalsuan surat di PN Bandung. *Jurnal Verstek*, 4(2), 92-100.
- Suryatmiko, W. H. (2021, Juni). Memaknai turunnya skor indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 161-178. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/717>.
- Susanto, N. A. (2014, Desember). Dimensi aksiologis dari putusan kasus "ST": Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012. *Jurnal Yudisial*, 7(3), 213-235.

Sumber lainnya

- Kurnia, A. (2020, Juli). *Problematikan penerapan prinsip dominus litis dalam perspektif kejaksanaan*. Diakses dari <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/3/problematika-penerapan-prinsip-dominus-litis-dalam-perspektif-kejaksanaan.html>.
- Manthovani, R. (2019, November). *Penerapan asas dominis litis dalam UU KPK*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ddf8ba3bb064/penerapan-asas-dominis-litis-dalam-uu-kpk>.
- Shallahudin, S.M. (2022, September). *Perjalanan Pemberantasan Korupsi di Setiap Era Kepresidenan Indonesia*. Diakses dari <https://politik.fisip.unair.ac.id/perjalanan-pemberantasan-korupsi-di-setiap-era-kepresidenan-indonesia/>
- Transparency International. (2021, Januari). *Indeks persepsi korupsi 2020: Korupsi, respons covid-19 dan kemunduran demokrasi*. Diakses dari <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/>